

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082121266622 Kode Pos 75123 Laman: https://disdik.samarindakota.go.id Pos-el: disdik.samarindakota@gmail.com

PERPANJANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA NOMOR: 421.10/3369/100.01/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Menimbang

- a Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (TK,KB,SPS) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan
- b. Surat permohonan izin, Penyelenggaraan TK Harapan Bangsa dari Hekmatul Maulida, S.Pd selaku Kepala Sekolah Nomor : 421/35/YPB-LJI//TK.HB/IV/2022 Tanggal 12 April 2022.
- c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari Pengawas TK 841./137/KKP.TK/100.11 Tanggal 24 Nopember 2021 tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin TK Harapan Bangsa ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan;
- 2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-Undang Nomor Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
- 12 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota.
- 14. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Surat Edaran Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 15 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

16 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif. 17. Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan Kesatu

MEMUTUSKAN

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada:

Nama Sekolah

: TK Harapan Bangsa

Jenis Program

: TK

Tahun Berdiri NIS

: 2007 : 00.160.0

NSS

: 002.64.72.931.001.003

NIB

: 9120117021372

NPSN

: 30405995

Akreditasi

: B

Kepala Sekolah

: Hekmatul Maulida, Ş.Pd

Yayasan Akta Notaris

: Yayasan Peduli Bangsa : BAKHTIAR, SH

'Alamat Lembaga

Nomor 35 Tanggal 11 Desember 2007

: Jl.Cipto Mangunkusumo RT.08 Gg. Nyiur, Kel. Sengkotek, Kec. Loa Janan Ilir HP. 082358906382

Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 09 Mei 2022 s/d 09 Mei 2025.

Kedua

TK Harapan Bangsa Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan

Anak Usia Dini.

Ketiga

Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK Harapan Bangsa dalam

pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

Keempat

Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas

Pendidikan Kota Samarinda sampai diprogramkan oleh Pemerintah.

Kelima

Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan secara

berkala menurut model yang ditentukan.

Keenam

Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Ketujuh

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

NTA

: di Samarinda Ditetapkan Pada tanggal: 09 Mei 2022

BUDAYAAN di Nurvadin,S.Pd,MM ina Utama Muda/IVc NIP 19660307 198601 1 001

